



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 4348/Pdt.G/2022/PA.Krw.

Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Karawang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Encom Sumiati Binti Casdam, Kelahiran Subang, 06 November 1986, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Bidan, Beralamat di Perum Pesona Kalangsuria Blok F2 No 12A RT 023 RW 006 Desa Kalangsuria Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada H. Nanang Komarudin, S.H., Syaepul Rohman, S.H. dan Muhamad Fauzan Muslih, S.Sy., Advokat-advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum SURYA KENCANA *Advocates & Legal Consultan*. Jl. Baru Tj. Pura-Klari Maja Timur RT. 020 RW 004, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

H. Ombi Romli Bin Uchang Supriatna, Umur 41 Tahun, Kelahiran Karawang, Pendidikan DIII, Bertempat Tinggal Kediaman Kp Leuwi Sisir, RT. 003 RW. 002, Desa Mekarmulaya, Kecamatan TelukJambe Barat, Kabupaten Karawang. Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zulkarnaini, S.H.,M.M., dan Nanang, S. Sadzali, S.H., advokat dan penasehat hukum pada Kantor Hukum Zulkarnaini, S.H.,M.H. & Rekan beralamat di Jl. A. Yani No. 26 By-Pass Karawang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 4348/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 14 Desember 2022 dengan jalan

Hal. 1 Akta Perdamaian No. 4348/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan surat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Januari 2023, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Karawang, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 4348/Pdt.G/2022/PA.Krw antara:

Encom Sumiati Binti Casdam sebagai Penggugat.

Lawan

H. Ombi Romli Bin Uchang Supriatna sebagai Tergugat.

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Encom Sumiati Binti Casdam / Penggugat dengan H. Ombi Romli Bin Uchang Supriatna / Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sengketa Harta Bersama antara Encom Sumiati Binti Casdam / Penggugat dengan H. Ombi Romli Bin Uchang Supriatna / Tergugat, dalam Akta Perdamaian.

Pasal 2

Obyek Harta dan Utang Semasa Perkawinan

Obyek sengketa merupakan harta bersama dan utang berupa :

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan Tanah dan Bangunan dengan NOP. 17.022.005.001-0559.0 seluas 1.620 m² atas nama Sertipikat dan SPPT H. Ombi Romli Bin Uchang Supriatna/Encom Sumiati, yang berlokasi di Jl.

Hal. 2 Akta Perdamaian No. 4348/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwi Sisir RT 001 RW 002 Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawan, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Bapak Mursidik
- Sebelah Selatan : Jalan Desa/Bapak Acim
- Sebelah Timur : Bapak Salim
- Sebelah Barat : Bapak Aling

Saat ini dalam penguasaan H. Ombi Romli Bin Ugang Supriatna / Tergugat, sertifikat kepemilikan saat ini menjadi obyek jaminan utang oleh H. Ombi Romli Bin Ugang Supriatna / Tergugat dengan nilai utang sejumlah Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) ;

- Kendaraan bermotor berupa mobil dengan merk *Toyota Yaris* nomor polisi T 1842 MN berwarna putih atas nama ENCOM SUMIATI. Saat ini dalam penguasaan H. Ombi Romli Bin Ugang Supriatna / Tergugat ;
- Utang di Bank BJB & Banten Jaminan (SK-ASN) Pengugat, sejumlah Rp. 245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan Angsuran Perbulan selama 15 Tahun (180 bulan) dengan angsuran perbulan Rp.2.940.412. (Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah) Total Rp. 529.274.160 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) ;
- Utang di Pegadaian dengan Jaminan Gadai berupa BPKB Mobil dengan agunan 1 Unit Mobil Toyota Yaris dengan nilai utang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan harga Pasaran Mobil tersebut yaitu sebesar Rp.135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah); dan Angsuran Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) selama 3 tahun (36 bulan), total Rp.144.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat juta Rupiah);

Pasal 3

Harta Bersama Tanah dan Bangunan

- Para pihak sepakat obyek sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a akan diserahkan kepada kedua anak dari perkawinan antara Encom

Hal. 3 Akta Perdamaian No. 4348/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sumiati Binti Casdam / Penggugat dengan H. Ombi Romli Bin Uchang Supriatna / Tergugat.
2. Encom Sumiati Binti Casdam / Penggugat dengan H. Ombi Romli Bin Uchang Supriatna / Tergugat menyatakan akan hadir, membubuhkan tanda tangan atau perbuatan lain yang dibutuhkan dan tidak akan menghambat atau mempersulit apabila di kemudian hari dibutuhkan dalam rangka peralihan atau pemanfaatan hak obyek dimaksud pada Pasal 2 huruf a.
 3. Peralihan hak pada Pasal 2 huruf a dilaksanakan di hadapan Notaris dan / atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Biaya yang timbul dalam rangka peralihan hak ditanggung oleh Encom Sumiati Binti Casdam / Penggugat dengan H. Ombi Romli Bin Uchang Supriatna / Tergugat.

Pasal 4

Obyek Harta Bersama Kendaraan Bermotor

1. Para pihak sepakat obyek sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b yang dikuasai H. Ombi Romli Bin Uchang Supriatna / Tergugat akan diserahkan kepada Encom Sumiati Binti Casdam / Penggugat.
2. Encom Sumiati Binti Casdam / Penggugat berwenang untuk menguasai, menyewakan atau mengalihkan hak sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
3. H. Ombi Romli Bin Uchang Supriatna / Tergugat menyatakan akan hadir, membubuhkan tanda tangan atau perbuatan lain yang dibutuhkan dan tidak akan menghambat atau mempersulit apabila di kemudian hari dibutuhkan dalam rangka peralihan atau pemanfaatan hak obyek dimaksud pada Pasal 2 huruf b.

Pasal 5

Utang Semasa Perkawinan

1. H. Ombi Romli Bin Uchang Supriatna / Tergugat menyatakan akan melunasi utang sejumlah Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) untuk memperoleh sertifikat kepemilikan yang saat ini menjadi obyek jaminan

Hal. 4 Akta Perdamaian No. 4348/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang dan sertifikat kepemilikan diserahkan saat sebelum pembacaan putusan (*acta van dading*).

2. Encom Sumiati Binti Casdam / Penggugat menyatakan akan melunasi utang – utang sebagaimana terdapat pada Pasal 2 huruf c dan d.
3. Encom Sumiati Binti Casdam / Penggugat menyatakan tidak akan menyangkut pautkan H. Ombi Romli Bin Ugang Supriatna / Tergugat terkait dengan utang – utang sebagaimana terdapat pada Pasal 2 huruf c dan d

Pasal 6

Nafkah Anak

1. H. Ombi Romli Bin Ugang Supriatna / Tergugat akan menanggung nafkah kedua anak dari perkawinannya dengan Encom Sumiati Binti Casdam / Penggugat yang bernama Kharisma bin H. Ombi Ramli dan Rifda Syaihan Akhdan bin H. Ombi Ramli.
2. H. Ombi Romli Bin Ugang Supriatna / Tergugat menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak masing – masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sehingga total Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.
3. Penyerahan nafkah anak melalui rekening bank atas nama masing – masing kedua anak atau dilakukan secara langsung.

Pasal 7

Para Pihak sepakat akan menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini dengan itikad baik, apabila dikemudian hari terjadi perselisihan terkait dengan kesepakatan perdamaian ini akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Encom Sumiati Binti Casdam dengan H. Ombi Romli Bin Ugang Supriatna serta Mediator.

Penggugat

Tergugat

Ttd.

Ttd.

Encom Sumiati Binti Casdam

H. Ombi Romli Bin Ugang Supriatna

Hal. 5 Akta Perdamaian No. 4348/Pdt.G/2022/PA.Krw



Mediator,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Setelah isi surat Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Karawang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 4348/Pdt.G/2022/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Januari 2023;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp340.000.00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Jajang Suherman, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Humaidi Yusuf dan DR. Drs. Rokhmadi,

Hal. 6 Akta Perdamaian No. 4348/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta didampingi kuasanya masing-masing.

Ketua Majelis,

Drs. Jajang Suherman, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Humaidi Yusuf

DR. Drs. Rokhmadi., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Biaya proses	:Rp50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp120.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Termohon	:Rp10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp10.000,00
J u m l a h	:Rp340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 7 Akta Perdamaian No. 4348/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)